



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

AF = Alokasi Formula setiap Kabupaten

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun anggaran 2018.
- b. tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dari Sangadi; dan
- c. tahap III dilakukan setelah Sangadi menyampaikan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Sangadi.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

## BAB IV

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Bidang Pembangunan Desa :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa;

4. pengadaan, pembangunan, pengembangan an pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan; dan
5. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan system informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Muasyawah Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

### PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

### SANKSI

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas Fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Sangadi yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan november tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR TAHUN 2018



No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penc			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Juml Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
55	KOMBOT	616,345	TERTINGGAL	4	0	1533	0.0231	0.0023	66	0.0102	0.0051	64.29	0.0398	0.0060	30.43	0.0085	0.0021	0.0155	149,305	765,650
56	LUNGKAP	616,345	TERTINGGAL	4	0	914	0.0137	0.0014	84	0.0130	0.0065	2.49	0.0015	0.0002	32.14	0.0090	0.0022	0.0103	99,576	715,921
57	ILOMATA	616,345	BERKEMBANG	4	0	1188	0.0179	0.0018	67	0.0103	0.0052	0.34	0.0002	0.0000	32.29	0.0090	0.0023	0.0092	89,088	705,433
58	UNAWAN I	616,345	TERTINGGAL	5	0	1084	0.0163	0.0016	117	0.0181	0.0090	5.42	0.0034	0.0005	29.69	0.0083	0.0021	0.0132	127,555	743,900
59	TOLOTOYAN	616,345	BERKEMBANG	5	0	1489	0.0224	0.0022	115	0.0177	0.0089	2.48	0.0015	0.0002	30.47	0.0085	0.0021	0.0135	129,828	746,173
60	PINOLOSAN SELATAN	616,345	BERKEMBANG	3	0	638	0.0096	0.0010	43	0.0066	0.0033	0.28	0.0002	0.0000	48.72	0.0136	0.0034	0.0077	74,280	690,625
61	KOMBOT TIMUR	616,345	TERTINGGAL	2	0	247	0.0037	0.0004	29	0.0045	0.0022	0.49	0.0003	0.0000	38.90	0.0109	0.0027	0.0054	51,782	668,128
<b>IV PINOLOSAN TENGAH</b>																				
62	MATAINDO	616,345	TERTINGGAL	3	0	1157	0.0174	0.0017	59	0.0091	0.0046	28.42	0.0176	0.0026	57.51	0.0161	0.0040	0.0129	124,793	741,138
63	ADOW	616,345	BERKEMBANG	4	0	1108	0.0167	0.0017	82	0.0127	0.0063	53.70	0.0332	0.0050	40.55	0.0113	0.0028	0.0158	152,381	768,726
64	TOROSIK	616,345	TERTINGGAL	3	0	734	0.0110	0.0011	45	0.0069	0.0035	15.49	0.0096	0.0014	58.24	0.0163	0.0041	0.0101	97,174	713,519
65	TOBAYAGAN	616,345	TERTINGGAL	4	0	981	0.0148	0.0015	71	0.0110	0.0055	71.12	0.0440	0.0066	37.33	0.0104	0.0026	0.0162	155,773	772,118
66	DEAGA	616,345	TERTINGGAL	3	0	517	0.0078	0.0008	44	0.0068	0.0034	10.33	0.0064	0.0010	54.19	0.0151	0.0038	0.0089	85,943	702,288
67	ADOW SELATAN	616,345	TERTINGGAL	3	0	794	0.0119	0.0012	50	0.0077	0.0039	41.36	0.0256	0.0038	51.06	0.0143	0.0036	0.0125	120,071	736,416
68	MATANDOI UTARA	616,345	TERTINGGAL	3	0	264	0.0040	0.0004	60	0.0093	0.0046	34.57	0.0214	0.0032	56.21	0.0157	0.0039	0.0122	117,216	733,561
69	TOBAYAGAN SELATAN	616,345	TERTINGGAL	4	0	631	0.0095	0.0009	70	0.0108	0.0054	8.22	0.0051	0.0008	54.76	0.0153	0.0038	0.0109	105,418	721,763
<b>V PINOLOSAN TIMUR</b>																				
70	MATANDOI	616,345	TERTINGGAL	7	0	1492	0.0224	0.0022	243	0.0375	0.0188	13.37	0.0083	0.0012	48.25	0.0135	0.0034	0.0256	246,770	863,115
71	DUMAGIN A	616,345	TERTINGGAL	5	0	1149	0.0173	0.0017	105	0.0162	0.0081	71.21	0.0441	0.0066	36.83	0.0103	0.0026	0.0190	183,235	799,580
72	DUMAGIN B	616,345	TERTINGGAL	2	0	814	0.0122	0.0012	37	0.0057	0.0029	44.70	0.0277	0.0041	32.56	0.0091	0.0023	0.0105	101,224	717,569
73	DAYOW	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	496	0.0075	0.0007	70	0.0108	0.0054	20.66	0.0128	0.0019	50.32	0.0141	0.0035	0.0116	111,601	727,946
74	ONGGUNOI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	810	0.0122	0.0012	26	0.0040	0.0020	22.20	0.0137	0.0021	41.40	0.0116	0.0029	0.0082	78,810	695,155
75	MODISI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	577	0.0087	0.0009	206	0.0318	0.0159	15.49	0.0096	0.0014	53.06	0.0148	0.0037	0.0219	211,125	827,470
76	POSILAGON	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	723	0.0109	0.0011	108	0.0167	0.0083	30.12	0.0186	0.0028	45.16	0.0126	0.0032	0.0154	148,146	764,491
77	PIDUNG	616,345	TERTINGGAL	3	0	453	0.0068	0.0007	42	0.0065	0.0032	20.66	0.0128	0.0019	58.20	0.0163	0.0041	0.0099	95,462	711,807
78	ILIGON	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	373	0.0056	0.0006	134	0.0207	0.0103	15.49	0.0096	0.0014	45.20	0.0126	0.0032	0.0155	149,338	765,683
79	MOTANDOI SELATAN	616,345	TERTINGGAL	6	0	388	0.0058	0.0006	205	0.0316	0.0158	8.73	0.0054	0.0008	30.05	0.0084	0.0021	0.0193	186,102	802,447
80	PERJUANGAN	616,345	TERTINGGAL	4	0	257	0.0039	0.0004	102	0.0157	0.0079	0.86	0.0005	0.0001	69.78	0.0195	0.0049	0.0132	127,328	743,673
81	ONGGUNOI SELATAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	312	0.0047	0.0005	124	0.0191	0.0096	3.62	0.0022	0.0003	55.50	0.0155	0.0039	0.0143	137,338	753,683
<b>Total</b>		<b>49,923,945</b>			<b>0</b>	<b>66,474</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>6,480</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1,615.86</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>3,577.81</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1.0000</b>	<b>9,636,655</b>	<b>59,560,601</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	59,560,601,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	59,560,601
Pagu Alokasi Dasar	49,923,945
Total Pagu Alokasi Dasar	49,923,945
	-
	-
Total Pagu Bagian Formula	9,636,656
Jumlah Desa	81

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU